



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

TENTANG

**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Nomor: 067 /AU-UPGRISBA/2023

Nomor: 6942/UN25.1.2/KS/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-08-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Dr. Erna Juita, M.Si**

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA) Nomor 0192/AU-UPGRISBA/XII/2022 tentang pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Program Studi selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Dr. Djoko Poernomo, M.Si,  
CIQnR.**

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 15820/UN25/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Jember, tanggal 23 Oktober 2020,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Jember, selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tertuang dalam naskah kerja sama berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama antara **PARA PIHAK** bertujuan untuk saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua pihak dalam bentuk **Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)** antara **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

1. Kerja sama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang **Ilmu Sosial dan Humaniora**;
2. Dalam bidang **Pendidikan**, kerja sama ini meliputi **Penguatan dan pengembangan materi pembelajaran, Sistem Pembelajaran dan Kurikulum, pengembangan Program Studi, dan Penguatan serta pengembangan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**;
3. Dalam bidang **Penelitian**, kerja sama ini meliputi **Penelitian Bersama** yang melibatkan sumber daya **PARA PIHAK** yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1 Hasil penelitian tersebut, dengan persetujuan **semua pihak yang terlibat** dapat dipublikasikan pada majalah ilmiah dan/atau dipresentasikan pada seminar ilmiah baik pada tingkat nasional maupun internasional;
  - 3.2 Dalam hal penelitian dipublikasikan pada media ilmiah seperti yang disebutkan di poin 3.1, maka penelitian tersebut harus **dipublikasikan secara bersama oleh Kedua pihak yang terlibat**;
  - 3.3 Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari kerja sama penelitian seperti yang disebutkan di poin 3, hanya dapat didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

4. Dalam bidang **Pengabdian Kepada Masyarakat**, kerja sama ini meliputi hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama kepada masyarakat dalam bidang **Ilmu Sosial dan Humaniora**;
5. Dalam bidang **Pengembangan SDM**, kerja sama ini meliputi penerimaan tenaga pendidik dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti pendidikan Magister dan Doktor, atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** atau **Sebaliknya** dengan mengikuti aturan yang berlaku.
6. Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK PERTAMA** meliputi:
  - 6.1 Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah
  - 6.2 Program Studi S-1 Pendidikan Geografi
  - 6.3 Program Studi S-1 Bimbingan & Konseling
  - 6.4 Program Studi S-1 Pendidikan Sosiologi
  - 6.5 Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
  - 6.6 Program Studi S-1 Pendidikan IPS
  - 6.7 Program Studi S-1 Pendidikan PPKN
  - 6.8 Program Studi S1 Humanitas
7. Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** yang terselenggara di berbagai Program Studi sebagai berikut:
  - 7.1. Program Studi D3 Perpajakan
  - 7.2. Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata
  - 7.3. Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional
  - 7.4. Program Studi S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial
  - 7.5. Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara
  - 7.6. Program Studi S1 Ilmu Administrasi Niaga
  - 7.7. Program Studi S1 Sosiologi

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pada kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini, atau sampai dilakukan peninjauan kembali oleh kedua pihak atas prinsip-prinsip kerja sama dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **Salah Satu Pihak** dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Apabila Perjanjian ini diputuskan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian, maka para Pihak sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi apapun dari masing-masing Pihak;
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**. Salah satu Pihak mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama ini dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Keputusan BANI tersebut adalah final dan mengikat **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

1. Tidak ada satu Pihak pun yang bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau kegagalan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, jika hal tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa atau *Force Majeure* yaitu peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak atau kekuasaan **PARA PIHAK** seperti

banjir, angin topan, gempa bumi, perang, huru-hara, pemberontakan atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini;

2. Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *Force Majeure* tersebut dan selanjutnya **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keterlambatan atau kelalaian pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka peristiwa tersebut dapat tidak diakui sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya.

### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

##### **a. PIHAK PERTAMA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat  
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama  
Telp (0751) 7053731, [humasupgrisba@gmail.com](mailto:humasupgrisba@gmail.com).  
Jalan Gunung Pangilun Padang

##### **b. PIHAK KEDUA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37 Jember Jawa Timur.  
Nama : Dr. Djoko Poernomo., M.Si., CIQnR.  
Telepon/HP : 081330914480  
Fax : 0331- 335586  
Email : [djoko-poernomo.fisip@unej.ac.id](mailto:djoko-poernomo.fisip@unej.ac.id)

### **Pasal 9**

#### **LAIN-LAIN**

1. Jika di kemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Masing-masing pihak tidak diperbolehkan, dengan maksud dan/atau alasan apapun, mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah kerja sama, dalam rangkap dua seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN**  
**ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**



**Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR.**  
**Dekan**

**PIHAK PERTAMA,**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN**  
**HUMANIORA UNIVERSITAS PGRI**  
**SUMATERA BARAT**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke.

**Dr. Erna Juita, M.Si**  
**Dekan**